

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orang (*persoon*) merupakan bagian dari subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.¹ Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Subekti, yang menyatakan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, yaitu orang.

Manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, serta unsur jiwa dan raga. Manusia sebagai makhluk sosial merupakan manusia saling berinteraksi antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam kehidupan berkelompok. Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari dua orang, masyarakat menengah yang terdiri dari banyak orang seperti perkumpulan masyarakat, dan masyarakat terbesar seperti negara.² Dalam kehidupannya manusia hidup selau berdampingan dengan manusia lainnya, yang mana dalam menjalankan kehidupannya senantiasa terjadi suatu sengketa di antara manusia tersebut. Sebagaimana diketahui, sengketa yang terjadi antara manusia sangat luas dimensinya dan ruang lingkungannya. Pada prinsipnya hukum menghendaki bahwa proses

¹ Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm 53.

² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 297.

penyelesaian sengketa tidak boleh dilakukan dengan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).³

Setiap individu mengharapkan untuk hidup damai, dalam artian tidak bermusuhan antara satu dengan yang lainnya, namun jika terjadi suatu permasalahan, diharapkan permusuhan itu dihentikan melalui perdamaian, yaitu “penghentian permusuhan, permufakatan penghentian permusuhan”.⁴ Dengan timbulnya konflik dan masalah ini, maka hukum harus memegang peranan yang penting dalam menyelesaikan masalah dan konflik tersebut.⁵

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan. Menurut Winardi, pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Ali Achmad berpendapat bahwa sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2008, hlm 2.

⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm 224.

⁵ J Van Kan dan J.H. Beekuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia, 1983, hlm 165.

menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.⁶ Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan baik melalui pengadilan (litigasi) di Pengadilan Negeri maupun di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan melalui proses pemeriksaan perkara menurut ketentuan hukum acara perdata.

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi)

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi sebagai berikut: Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi)

Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana

⁶ Ali. Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003, hlm 14.

semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win lose solution*.⁷

Di Indonesia sebagai negara hukum terdapat beberapa lembaga peradilan, antara lain:

1. Peradilan Umum

Peradilan Umum terdiri dari Pengadilan Negeri di tingkat kabupaten/kota, Pengadilan Tinggi di tingkat provinsi dan Mahkamah Agung hanya satu-satunya bertempat di Ibu Kota Negara. Demikian juga Peradilan Agama ada di setiap kabupaten/kota.

2. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan ini menyelesaikan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan hukum atau pejabat tata usaha negara tentang Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara agar supaya SK tersebut dicabut.

⁷ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Grafindo Persada, 2012, hlm 16.

3. Peradilan Agama

Peradilan Agama diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah berdasarkan hukum Islam.

4. Peradilan Militer

Peradilan Militer diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Peradilan Militer dan Peradilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama dengan satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota yang dihadiri satu orang oditur militer/oditur militer tinggi dan dibantu satu orang panitera.

Untuk mempertanahan hak dan kewajibannya, orang harus bertindak berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan. Apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutananya secara damai, maka pihak merasa dirugikan dapat membawa sengketa tersebut ke pengadilan untuk penyelesaian sengketanya. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula

bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum agar hukum berjalan sebagaimana mestinya. Pada perkara perdata, apabila sengketa berujung pada gugatan, maka tetap perlu diadakan mediasi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dijelaskan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama. Mediasi dilakukan agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan perdamaian.

Melalui penyelesaian sengketa mediasi, para pihak yang bersengketa biasanya mampu mencapai kesepakatan karena para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan-usulan berdasarkan kepentingannya sehingga proses mediasi tersebut berhasil dan dapat mencapai kesepakatan perdamaian. Bahkan dalam mediasi yang dikatakan gagal dan belum ada penyelesaian yang dicapai, melalui proses mediasi yang sebelumnya telah dilaksanakan telah mampu mengkalifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan.⁸

Perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, dan dinyatakan dalam bentuk tertulis serta harus dilakukan oleh

⁸ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Grafitri, 2015, hlm 63.

seluruh pihak yang terlibat dalam perkara. Kesepakatan perdamaian tersebut merupakan awal dari terbitnya akta perdamaian (*acte van dading*) dari Pengadilan (Hakim) yang memiliki kedudukan yang sama seperti halnya putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*incraht*). Kesepakatan perdamaian pada hakikatnya dapat dibuat para pihak dihadapan atau oleh Hakim yang memeriksa perkara, serta dapat pula kesepakatan perdamaian tersebut dibuat oleh para pihak di luar Pengadilan dan selanjutnya dibawa ke Pengadilan oleh yang bersangkutan untuk dikukuhkan menjadi akta perdamaian (*acte van dading*).⁹ Berdasarkan uraian tersebut maka perdamaian dapat dilakukan sebelum perkara masuk ke pengadilan atau di dalam putusan pengadilan setelah adanya putusan yang *incraht*. Namun bilamana mediasi tidak berhasil, maka sengketa akan berlanjut pada proses peradilan yang diakhiri dengan adanya suatu putusan.

Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat. Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa: “Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada

⁹ Retnowulan Sutantio, *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Medisi*, Cet. Ke-1, Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 2003, hlm 161.

kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya verzet, banding dan kasasi.”¹⁰ Bahwa dengan adanya putusan yang *in kracht van gewijsde*, maka putusan dapat di eksekusi.

Dalam kehidupan masyarakat, penulis menemukan kasus dimana adanya perdamaian yang dilakukan para pihak setelah adanya putusan *in kracht*. Seperti halnya dalam kasus di bawah ini:

KH dan RS menggugat (VD) terkait pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat antara Kuasa Jual KH dan RS dengan VD dalam perkara No. 246/Pdt.G/2014/PN.Bdg. dimana tanah yang sudah di PPJB kan sudah dikuasai oleh VD. Pada tingkat Pengadilan Negeri, gugatan KH dan RS dikabulkan hingga tingkat Kasasi.

Namun demikian pada saat dilakukan eksekusi, KH dan RS melakukan perdamaian dengan VD. Permasalahannya, sebelum diajukannya gugatan, KH dan RS telah membuat PPJB dengan subjek baru yaitu PY.

Berdasarkan kasus di atas, maka penulis menemukan masalah hukum yaitu bagaimana kekuatan hukum perdamaian yang dibuat

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 89.

oleh para pihak diluar pengadilan pasca putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bagaimana perlindungan bagi para pihak atas perdamaian yang dilakukan pasca putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akibat adanya tuntutan dari pihak lain.

Sejauh ini belum ada penulisan mengenai judul yang akan penulis teliti. Penulis menyatakan bahwa penelitian-penelitian yang disebutkan dengan sudut pandang yang berbeda dengan yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan tinjauan secara normatif dan menguraikan pembahasan mengenai **“KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA AKIBAT ADANYA PERDAMAIAN YANG DILAKUKAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA DALAM PERKARA PERDATA PASCA PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DIHUBUNGAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukum perdamaian yang dibuat oleh para pihak pasca putusan yang telah berkekuatan hukum tetap?
2. Bagaimana perlindungan bagi pihak ketiga atas perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang membuatnya pasca putusan yang telah berkekuatan hukum tetap?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan memahami kekuatan hukum perdamaian yang dibuat oleh para pihak pasca putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Untuk mengkaji dan memahami perlindungan bagi pihak ketiga atas perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang membuatnya pasca putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat positif bagi perkembangan ilmu hukum sebagai instrument pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum acara perdata dan prosedur mediasi di pengadilan yang berkaitan dengan kepastian dan perlindungan hukum akibat adanya perdamaian yang dilakukan para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata pasca putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Manfaat Praktis

Bagi para pembuat peraturan diharapkan metode penelitian ini dapat dijadikan salah satu masukan dalam pengambilan kebijakan kepada pemerintah khususnya pemecahan masalah tentang praktek negara terhadap kepastian dan perlindungan hukum tentang adanya perdamaian pasca putusan yang berkekuatan hukum tetap di Indonesia.

Bagi masyarakat yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi masyarakat mengenai kepastian hukum perdamaian yang dilakukan para pihak dalam perkara perdata pasca putusan yang telah berkekuatan hukum tetap .

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa di jawab secara normatif, bukan sosiologi.¹¹

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm 59.

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁴

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 158.

¹³ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm 385.

¹⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 23.

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:¹⁶

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

¹⁵ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm 4.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut:

a. Orang

Menurut Van Apeldoorn, pengertian orang dalam artian yuridis adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum. Kewenangan hukum adalah sifat yang diberikan oleh hukum yaitu kecakapan untuk menjadi subyek hukum. Lebih lanjut Apeldoorn berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat memiliki hak-hak subyektif, artinya kewenangan dan kewajiban.¹⁷

b. Hukum

Menurut Thomas Hobbes, Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain. Oleh karena itu, pelanggaran-pelanggaran perintah hidup tersebut dapat

¹⁷ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hlm 203.

menimbulkan suatu tindakan dari pemerintah sebagai pelanggar.¹⁸

Hukum bersifat mengatur dan memaksa, hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi yang telah dicantumkan terhadap aturan hukum, sanksi tersebut dikeluarkan oleh negara sebagai upaya dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam suatu kehidupan bernegara.

c. Sengketa

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Menurut Suyud Margono, Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan.

¹⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm 10.

Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa.¹⁹

d. Pengadilan

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).²⁰

e. Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.²¹

¹⁹ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hlm 34.

²⁰ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm 7.

²¹ Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet, Pertama, 2010, hlm 12.

f. Upaya hukum

Upaya hukum merupakan hak dari pihak yang dikalahkan untuk tidak menerima putusan pengadilan, yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal menuntut cara yang diatur dalam undang-undang. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan ialah usaha untuk mencari keadilan pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut.²²

g. Putusan hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.²³

²² Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996, hlm 112.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm 89.

h. Perdamaian

Perdamaian merupakan suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dengan tujuan mengakhiri suatu perkara yang sedang dalam proses, atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Menurut Subekti, perdamaian merupakan perjanjian formal, karena diadakan menurut suatu formalitas tertentu, bila tidak maka perdamaian tidak mengikat dan tidak sah.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma yang hanya menggunakan dan mengolah data sekunder atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan kajian-kajian hukum.²⁵ Dalam suatu penelitian normatif, satu hal yang pasti adalah penggunaan pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Dalam penulisan skripsi metode penelitian sangat diperlukan agar penulisan skripsi menjadi lebih terarah dengan data yang telah

²⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, cetakan kesepuluh, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm 179.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :U-Press, 1986, hlm 43.

dikumpulkan melalui pencarian-pencarian data yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan dari penelitian deskriptif analisis adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan konseptual yaitu dilakukan dengan menjabarkan konsep dari Perdamaian sendiri berupa pengertian, doktrin, dan asas hukum. Pendekatan Undang-Undang yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata dan prosedur mediasi di pengadilan.

4. Jenis Data

Dalam metode penelitian ini, pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan yang dipakai oleh penulis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, *Het Herzeine Indonesch Reglement (HIR)*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber hukum primer serta implementasinya.²⁶ Jadi, bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, dokumen- dokumen terkait, internet, dan makalah, yang dalam penelitian ini penulis menggunakan literatur yang berhubungan dengan prosedur mediasi di pengadilan.

²⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001, hlm 31.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu “studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.” Teknik yang digunakan untuk memperoleh sumber hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencari, menginventarisasi, mengkaji dan melakukan penelusuran studi kepustakaan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepastian dan perlindungan perdamaian yang dilakukan para pihak yang bersengketa perdata setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hokum tetap dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia.

Untuk memperoleh bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dengan cara melakukan studi literatur di berbagai tempat, dokumen, jurnal, artikel, dan berbagai bahan yang didapat dari internet yang memiliki kaitan dengan topik dan permasalahan yang diangkat.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.²⁷ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa “Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.”²⁸ Jika dikaitkan dengan Penelitian Hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab, dan secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, hlm 103.

²⁸ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 7.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan pustaka, membahas mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin yang relevan yang diteliti, baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan, dan sumber data lainnya.

BAB III TINJAUAN TERHADAP PERDAMAIAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK AKHIR PENYELESAIAN SENKETA PERDATA DI INDONESIA.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan objek penelitian yang isinya menguraikan mengenai perdamaian, kekuatan hukum perdamaian yang dikaitkan dengan hukum positif di indonesia.

BAB IV ANALISIS MENGENAI KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA AKIBAT ADANYA PERDAMAIAN YANG

**DILAKUKAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA
DALAM PERKARA PERDATA PASCA PUTUSAN
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
DIHUBUNGAN DENGAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA.**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Identifikasi Masalah yang telah diuraikan dalam BAB I berdasarkan data-data yang akurat.

BAB V PENUTUP.

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji berupa simpulan dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.

